

**MENIMBANG ASPEK HEGEMONI MASKULINITAS DALAM
PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI, Q.S. AN-NISĀ` [4]: 3
(Studi Analisis Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)**



Oleh:
Miftahul Jannah
NIM: 20200011063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Art
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

Yogyakarta
2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : MENIMBANG ASPEK HEGEMONI MASKULINITAS DALAM PENAFSIRAN
AYAT POLIGAMI. Q.S. AN-NISÁ' [4]: 3 (Studi Analisis Tafsir al-Mishbah Karya M.
Quraish Shihab)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL JANNAH, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011063
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Moh. Mufid
SIGNED
Valid ID: 63c0f5a188287

 Penguji II
Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 63c344ab00f02

 Penguji III
Dr. Munirul Ikhwani
SIGNED
Valid ID: 63c346915eff5



 Yogyakarta, 29 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 63c4b16023703

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 20200011063
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02, Desember, 2022

Saya yang menyatakan,



Miftahul Jannah
NIM: 20200011063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifiahul Jannah
NIM : 20200011063
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02, Desember, 2022

Saya yang menyatakan,



Mifiahul Jannah
NIM: 20200011063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MENIMBANG ASPEK HEGEMONI MASKULINITAS DALAM
PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI, Q.S. AN-NISĀ' [4]: 3
(Studi Analisis Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 20200011063
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diujikan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A).

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 02 Desember, 2022
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Witriani, S.S. M.Hum

NIP: 19720801 200604 2 002

MOTTO

“Manusia memiliki dimensi akal dan hati, maka relasikanlah keduanya dalam merefleksikan kehidupan, agar memperoleh makna dalam mengarugi kehidupan, karena kata Socrates hidup yang tidak direfleksikan, tidak layak dihidupi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih, Almarhum bapak, Mama', yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk melanjutkan studi magister, serta kepada saudara kandung penulis. Terima kasih untuk semuanya, telah menjadi support sistem, yang memberikan cinta dan kasih kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari persoalan praktek poligami yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada data yang ada, terdapat beberapa kasus pernikahan poligami, yang banyak menimbulkan problem sosial, yaitu tingkat perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, serta menelantarkan anak. Hal ini tentu memantik para sarjana Muslim untuk kembali melihat hukum poligami. Q.S. an-Nisā' [4]: 3 merupakan ayat yang menjadi rujukan para sarjana Muslim, yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Terdapat kelompok yang memandang penafsiran terhadap ayat tersebut mengandung bias gender, yang ditafsirkan berdasarkan pada kepentingan laki-laki. Yang kemudian dalam tulisan ini, penulis interpretasikan sebagai adanya bentuk hegemoni maskulinitas, yaitu legitimasi atas kedudukan dominan laki-laki. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab juga termasuk salah satu mufasir yang menetapkan hukum tentang kebolehan poligami, yang kemudian dalam pertanyaan penulis, apakah bisa dikatakan penafsiran Quraish mengandung bias gender, yang menunjukkan aspek hegemoni maskulinitas? sedangkan Quraish termasuk salah satu mufasir yang meyakini adanya keadilan serta kesetaraan gender dalam Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hegemoni maskulinitas RW. Connel. Dalam teorinya, Connel menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan untuk mengkonsepkan hegemoni maskulinitas yang lebih setara dan demokratis, yang tidak mengandung hierarki, artinya lebih mengarah pada nilai-nilai yang positif. Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya melakukan konseptualisasi hegemoni maskulinitas yang tidak bias gender, dengan mengacu pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat poligami, serta melihat kontribusi yang akan lahir dari penafsiran tersebut. Untuk melakukan konseptualisasi tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis serta metode kajian tokoh, yang kemudian dengan metode tersebut dapat mengantarkan penulis untuk menganalisis pemikiran M. Quraish lebih mendalam.

Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, M. Quraish Shihab menetapkan hukum kebolehan poligami, dengan syarat yang tidak ringan serta dalam kondisi darurat. Menurut Quraish, Islam adalah agama yang universal yang berlaku pada setiap waktu dan tempat, sehingga menjadi hal yang wajar, jika mempersiapkan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu waktu. Oleh karena itu, pintu melakukan poligami tidak bisa dikunci dengan rapat, karena bisa jadi adanya kemungkinan yang memungkinkan untuk melakukan poligami. Tetapi, dalam kondisi

yang darurat, dan hal ini bukanlah suatu anjuran. *Kedua*, Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat poligami memang cenderung memperlihatkan aspek hegemoni maskulinitas. Namun, hegemoni maskulinitas yang terkandung dalam penafsiran Quraish tidaklah memaksudkan pada bentuk hierarki, yang menyakini adanya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, yang berkonotasi negatif. Tetapi, penafsiran tersebut berupaya untuk memperlihatkan secara objektif dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi yang ada. Pada temuan ini juga mengantarkan pada pemahaman bahwa hegemoni maskulinitas dalam Islam tidak selamanya berkonotasi pada bentuk hierarki, tetapi lebih kepada upaya demokratis, yang berdasarkan pada konteksnya. *Ketiga*, Penafsiran Quraish memiliki kontribusi terhadap wacana poligami dengan menengahi antara yang pro secara mutlak terhadap poligami dan yang kontra terhadap poligami. Quraish dalam penafsirannya juga mengungkapkan ketidaksepakatan terhadap yang pro secara mutlak, menganggap poligami sebagai anjuran, dan Quraish juga tidak sependapat dengan yang kontra, yang berupaya untuk mengunci pintu poligami dengan rapat. Selain itu, poligami dalam penafsiran Quraish, juga memiliki keselarasan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Indonesia, yang menetapkan kebolehan poligami dengan syarat yang tidak ringan.

Kata Kunci: *Hegemoni Maskulinitas, Penafsiran Ayat Poligami, M. Quraish Shihab*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba'	dilambangkan	Be
ت	ta'	B	Te
ث	ša'	T	es (dengan titik di atas)
ج	jim	š	Je
ح	ħa	J	ha (dengan titik di
خ	kha	ħ	bawah)
د	dal	Kh	ka dan ha
ذ	žal	D	De
ر	ra'	Ž	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	R	Er
س	sin	Z	Zet
ش	syin	S	Es
ص	šad	Sy	es dan ye
ض	ḍad	Š	es (dengan titik di
ط	ṭa'	ḍ	bawah)
ظ	ẓa'	ṭ	de (dengan titik di
ع	'ain	ẓ	bawah)
غ	gain	'	te (dengan titik di
ف	fa'	g	bawah)

ق	qaf	f	Zet (dengan titik di bawah)
ك	kaf	q	
ل	lam	k	koma terbalik di atas
م	mim	l	ge
ن	nun	m	ef
و	wawu	n	qi
ه	ha'	w	ka
ء	hamzah	h	el
ي	ya'	`	em
		y	en
			we
			ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan rangkap karena syaddad ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عده	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu	ditulis	ū
mati	ditulis	furūd
فروض		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
Fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A`antum
عادت	ditulis	'u`iddat
لإنشكرتم	ditulis	La`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurul l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	as-Syams

I. Penulisan Kat-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
ألسنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Penulis sangatlah bersyukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat rasionalitas, sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya, serta nikmat cinta yang telah diberikan. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Swt membuat penulis menjalani aktivitas dengan baik, dan melancarkan segala aktivitas penulis. Kemudian, dengan nikmat rasionalitas mampu membuat penulis menikmati indahnya ilmu pengetahuan, namun yang terlebih indah dari semua itu adalah nikmat cinta. Berkaitan dengan nikmat pengetahuan serta nikmat cinta, yang penulis rasakan saat ini, tentu tidak terlepas dari peran Nabi Muhammad Saw, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Swt untuk menyampaikan firman-Nya, al-Qur`ān, yang merupakan petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan. Meskipun pada akhirnya menuai perbedaan penafsiran dengan berbagai pendekatan. Namun, umatnya disatukan dengan bershalawat kepada-nya. Oleh karena itu, shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad, sebagai *khatāmun Nabiyyin*, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Salah satu firman Allah Swt yang menuai perbedaan penafsiran adalah Q.S. An-Nisā`[4]:3, ayat yang diperdebatkan dalam wacana pernikahan poligami. Tema pernikahan poligami menjadi tema pilihan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, *Tesis*. Penulis menyusun tema tersebut dengan judul ***“Menimbang Aspek Hegemoni Maskulinitas dalam Penafsiran Ayat Poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3: (Studi Analisis Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)”***. Tema tentang

pernikahan poligami sebenarnya sudah menarik perhatian penulis sejak penelitian tugas akhir, *Skripsi*. Namun, pada waktu itu, penulis merasa penelitian tersebut tidak mampu penulis jangkau, dengan berbagai pertimbangan, sehingga penulis beralih pada tema yang lain. Penelitian tentang pernikahan poligami ini, kemudian masih menjadi tema yang menarik bagi penulis, dalam penelitian *Tesis*, apalagi memiliki keterkaitan dengan konsentrasi penulis, *Islam dan Kajian Gender*, yaitu berbicara tentang poligami yang di dalamnya juga membahas aspek relasi laki-laki dan perempuan, tentang bagaimana sebaiknya memposisikan perempuan dan laki-laki dalam wacana poligami. Dalam hal ini, Penulis juga sangat bersyukur karena penulis dipertemukan dengan teori *Hegemoni Maskulinitas*, R.W Connel, yang kemudian penulis gunakan dalam menuliskan penelitian ini, untuk menganalisis penafsiran tentang ayat poligami berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

Namun, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak, yang menjadi satu kesatuan dengan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap civitas akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag, M.A, sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag, sebagai Direktur Pascasarjana. Dr. Nina Mariana Noor, SS, M.A, sebagai Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies, yang telah memberikan sistem pembelajaran dengan sebaik mungkin terhadap mahasiswa dan mahasiswi pascasarjana. Kemudian kepada seluruh staff akademik, pascasarjana, khususnya admin akademik yang dengan sangat baik memberikan pelayanan kepada penulis, ketika

penulis mengurus administrasi, yang kebanyakan penulis lakukan secara online.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang pernah terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara online maupun offline. Penulis ingin menyampaikan terima kasih, karena telah memberikan corak pengetahuan, serta memberikan warna pengetahuan kepada penulis dalam meniti perjalanan penulis untuk mencari kebenaran serta jati diri penulis. Meskipun, penulis menyadari serta mengakui bahwa terdapat beberapa perspektif yang sebelumnya penulis tidak imani, namun kemudian menjadi salah satu pertimbangan penulis dalam mencari kebenaran. Hal tersebut kemudian semakin memberikan penegasan kepada penulis, tentang luasnya ilmu pengetahuan serta keniscayaan terjadinya proses dialektika ilmu pengetahuan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Witriani, S.S, M. Hum, pembimbing penulis. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan atas ketersediannya dalam membimbing penulis, memberikan arahan kepada penulis untuk melakukan proses penelitian. Meskipun, dalam kondisi yang sibuk, namun tetap meluangkan waktu kepada penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis, agar mampu menyelesaikan penelitian dengan waktu yang tepat, serta dengan hasil semaksimal mungkin dan berdasarkan pada kemampuan penulis.

Selanjutnya, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Gubernur, Drs. H. Andi Ali Baal Masdar, M.Si, Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST. M. EMD, yang telah memberikan beasiswa daerah kepada penulis selama dua semester.

Kemudian, ucapan terima kasih kepada Bapak Usman Suhuria, M. Si, Wakil I Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagai perantara dalam pengurusan beasiswa tersebut, serta kepada Ibu Salma Asap, S.E yang juga membantu dalam mengkomunikasikan pengurusan beasiswa tersebut kepada Pak Usman. Keberadaan beasiswa tersebut sangatlah bermanfaat bagi penulis dalam melancarkan perjalanan studi penulis.

Dukungan dari berbagai pihak dalam membentuk perspektif penulis, serta memberikan dukungan kelancaran studi penulis, tentu tidaklah mampu untuk hadir, tanpa dukungan cinta dari orang-orang terdekat penulis, khususnya kepada kedua orangtua penulis. Dukungan cinta adalah sebab utama yang memberikan semangat hidup, yang menuntun penulis dalam mencapai visi dan misi penulis dalam menjalani kehidupan ini. Inilah nikmat cinta yang diberikan oleh Allah Swt kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam mungkin kepada orangtua, Almarhum bapak, M. Yasin, dan Mama', Talha, sebagai tangan-tangan Tuhan untuk mengulurkan cinta dan kasih kepada penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi di jenjang S2, meskipun dalam keadaan yang seadanya. Semoga Almarhum bapak, di tempatkan bersama orang-orang mencintai Allah Swt, orang-orang yang dicintai oleh Allah Swt dan para kekasih Allah Swt. Kemudian, teruntuk Mama' semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung penulis, yang juga menjadi bagian dari semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih untuk teman-teman penulis, yang telah memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan

penelitian ini. Kepada kak Wiwi, yang kebersamai penulis untuk menginjakkan kaki di Jogja, sebagai teman seperjuangan kuliah, serta menjadi teman hidup selama di Jogja, sekaligus teman satu kos penulis. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pascasarjana dari lintas angkatan, Mbak Ulfa, Mbak Idha, Mbak Nurul, Mbak sulis, Mas Makin, Mas Azmi, Mbak Dian, Mbak Fatim, Mbak Emma, Mbak Hilya, Mbak Dai, Mbak Jannah dan Mbak Firyal. Mereka juga turut memberikan *support* serta memberikan warna baru dalam kehidupan penulis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta tetap semangat dalam mencari kebaikan dan kebenaran.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 02, Desember, 2022

Saya yang menyatakan,



Miftahul Jannah

NIM: 20200011063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJENAN
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II : M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISHBĀH	25

A. Pengantar	25
B. Tinjauan Terhadap M. Quraish Shihab.....	26
1. Biografi M. Quraish Shihab	26
2. Moderasi Beragama M. Quraish Shihab	31
3. M. Quraish Shihab dan Perempuan	35
4. Pemikiran Kontroversial M. Quraish Shihab	39
C. Tinjauan Terhadap Tafsir al-Mishbāh	42
1. Latar Belakang Penulisan.....	42
2. Gambaran Umum Kitab	43
3. Literatur Tafsir al-Mishbāh	45
D. Tinjauan Terhadap Penafsiran Ayat Poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3 dalam Tafsir al-Mishbāh	46
1. Asbāb an-Nuzūl Q.S. An-Nisā`[4]:3	46
2. Antara Keadilan Material dan Keadilan Immaterial.....	48
3. Sifat Perempuan.....	50
4. Hamba Sahaya/Budak.....	51
5. Hukum Poligami	53
6. Antara Anjuran dan Kebolehan Poligami	55
7. Hukum Batasan Jumlah Anak	59

BAB III : HEGEMONI MASKULINITAS, PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI, DAN KONTRIBUSI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB 61

A. Hegemoni Maskulintas dalam Penafsiran Ayat Poligami Berdasarkan Penafsiran M. Quraish Shihab	61
1. Penerapan Teori Hegemoni Maskulinitas	61

2. Dimensi Hegemoni Maskulinitas dalam Penafsiran M. Quraish Shihab	64
3. Menimbang Hegemoni Maskulinitas dalam Penafsiran M. Quraish Shihab	68
a. Poligami sebagai Salah Satu Solusi Sosial	69
b. Menghormati Hak Individual.....	73
c. Pembatasan Praktek Poligami.....	75
d. Antara Kontekstual dan Tekstual	76
4. Hegemoni Maskulinitas dalam Penafsiran Quraish dan Aspek Kesetaraan Gender	77
B. Kontribusi Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Dinamika Penafsiran Ayat Poligami dan Dinamika Poligami di Indonesia	81
1. Kontribusi Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Dinamika Penafsiran Ayat Poligami	81
2. Kontribusi Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Dinamika Poligami di Indonesia	84
BAB IV : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Q.S. An-Nisā`[4]: 3 merupakan ayat yang menjadi rujukan oleh Umat Muslim untuk membahas persoalan pernikahan poligami. Namun, penafsiran terhadap ayat tersebut pada akhirnya melahirkan beragam pandangan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Madina Dzakiyyah Chairunnisa, dkk, “*Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern al-Manar*” menyebutkan tiga kelompok yang lahir dari perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut, yaitu: Pertama, *Textualist*, yang mengizinkan poligami secara mutlak berdasarkan pada redaksi ayat, serta menjadikan praktik pernikahan poligami Nabi Muhammad Saw sebagai acuan. Kedua, *Semi-Textualist*, poligami dibolehkan hanya dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, *Contextualist*, pelarangan terhadap poligami dengan menafsirkan ayat poligami secara komprehensif dan kontekstual.¹

Penafsiran terhadap ayat poligami kemudian mengalir dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan hukum pernikahan poligami pada suatu negara. Presiden Tunisia menjadikan penafsiran Muhammad Abduh sebagai acuan untuk menetapkan hukum pelarangan pernikahan poligami. Negara Tunisia menjadi satu-satunya negara Muslim yang tidak membolehkan pernikahan poligami. Namun, sebaliknya, hampir semua negara yang mayoritas Muslim melegalkan pernikahan poligami, seperti; Yaman selatan, Syiria, Mesir, Maroko, Pakistan dan negara muslim lainnya.²

¹ Madina Dzakiyyah Chairunnisa, Hilman Purnama, and Ila Juanda, “Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (February 27, 2019): 42–43, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>.

² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasustra Islami* (Jakarta: PT Alex Media Kompotindo, 2010), 297. Lihat juga tentang pernikahan

Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, juga menjadi bagian dari negara yang membolehkan pernikahan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2019 yang merupakan hasil perubahan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang membahas tentang poligami dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Selain itu, juga terdapat Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami yang diatur dalam Pasal 55, pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.³

Berbicara tentang poligami di Indonesia, juga tentu menuai polemik mengenai layak atau tidaknya Undang-Undang melegalkan pernikahan poligami. Adapun kelompok yang menilai pernikahan poligami tidak layak untuk dilegalkan di Indonesia, karena melihat berbagai dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan poligami. Terdapat beberapa dampak yang terjadi dalam pernikahan poligami: *Pertama*, memberikan dampak buruk terhadap psikologis istri. Siti Musdah Mulia menyampaikan bahwa pernikahan poligami dapat memberikan dampak negatif terhadap psikologis istri, yang membuat istri akan merasakan sakit hati. Selain itu,

di hukum pelarangan pernikahan poligami di Tunisia, Mahsun Fuad, "Status Hukum Poligami dalam Undang-Undang Keluarga, Pakistan, Tunisia, Syiria, Indonesia, dan Arab Saudi," *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (September 15, 2022): 78.

³ Hijrah Lahaling and Kindom Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 81, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>. Hal-hal yang dibahas dalam Undang-Undang (UU) tersebut adalah mengenai permohonan suami untuk melakukan poligami dan terdapat beberapa peraturan-peraturan lainnya, salah satunya peraturan tentang izin dari istri terhadap suami untuk melakukan poligami. Yang kemudian diatur dalam ayat (2) pasal 5 sebagai penjelasan. Selain itu, juga terdapat teknis-teknis pemeriksaan, yang diatur dalam UU serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Lihat di Safitri Safitri, "Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2, no. 2 (August 15, 2019): 95–96. dan Lihat di "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami) | Mazahib," *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2016): 105–6.

juga memungkinkan terjadinya persaingan antara istri untuk menarik perhatian suami, yang kemudian akan menimbulkan permusuhan antara istri. *Kedua*, mengganggu keharmonisan rumah tangga. *Ketiga*, menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.⁴

Berkaitan dengan perceraian, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) melaporkan bahwa berdasarkan hasil riset, pernikahan poligami menjadi pemicu terjadinya perceraian, karena pernikahan tersebut tidak menciptakan rumah tangga yang harmonis. Hasil riset tersebut dibuktikan oleh catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Tahun 2004, perceraian terjadi sekitar 813, tahun 2005 angka itu naik menjadi 879, kemudian, tahun 2006 melonjak menjadi 983.⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, dalam sidang uji materil Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang pada waktu itu, sebagai perwakilan pemerintah, DIRJEN BIMAS Islam Departemen Agama. Ia menyampaikan bahwa pernikahan poligami menjadi salah satu penyebab utama perceraian dan juga menegaskan pernikahan poligami menjadi penyebab terlantarnya istri dan anak-anak. Perkataan Nasaruddin Umar, kemudian dibuktikan dengan data, sebagaimana yang disampaikan oleh LBH APIK.⁶

⁴ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 206–8, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>. lihat juga di Ibnu Hamdun and Muh Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>. Kemudian, lihat juga di Lahaling and Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak," 86.

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 152.

⁶ "Nasaruddin Umar :Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian," accessed October 12, 2022, <https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa>.

Adanya problem dalam pernikahan poligami yang terjadi di Indonesia dengan beberapa kasus perceraian, justru tidak membuat kelompok yang pro terhadap pernikahan poligami untuk surut dalam menyebarkan dakwahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi Dauroh Poligami Indonesia, yang mengadakan seminar dengan tema “*Cara Kilat Dapat Istri 4*”. Acara tersebut diselenggarakan pada 25 November 2017, kemudian, berdasarkan pernyataan dari Vicky Abu Syamil, Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia, bahwa seminar tersebut dilaksanakan dengan tujuan edukasi bagi umat Islam mengenai pernikahan poligami.⁷ Selanjutnya, pada webinar yang lain dengan tema “*45 Hari Sukses Poligami*”, yang dilaksanakan pada 14 Februari 2021, yang diselenggarakan oleh Hafidin. Ia mengatakan bahwa adapun tujuan dalam menyelenggarakan webinar tersebut, untuk menyampaikan cara menyelesaikan masalah dalam pernikahan poligami, karena Ia melihat dalam realitas masyarakat banyak pernikahan poligami yang mengalami kegagalan.⁸

Di sisi lain, terdapat konteks pernikahan poligami yang justru memperlihatkan kerukunan dalam pernikahan, berdasarkan pada pemberitaan media yang ada. Sebagaimana yang diberitakan oleh media Detiknews tentang pernikahan poligami Achmad Fadil Muzakki Syah, yang biasa disebut Lora Fadil. Pernikahan poligami Lora Fadil dengan ketiga istrinya, ramai diperbincangkan oleh masyarakat, ketika Ia mengajak ketiga istrinya untuk menghadiri pelantikannya, sebagai anggota

⁷ Jabbar Ramdhani, “Dauroh Poligami Indonesia Bikin Seminar Cara Kilat Dapat 4 Istri,” detiknews, accessed October 12, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3712881/dauroh-poligami-indonesia-bikin-seminar-cara-kilat-dapat-4-istri>.

⁸ “Anggap Pro Kontra Hal Wajar, Penyelenggara Webinar Poligami: Ini Syariat yang Tak Biasa di Indonesia,” Tribunnews.com, accessed October 12, 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/13/anggap-pro-kontra-hal-wajar-penyelenggara-webinar-poligami-ini-syariat-yang-tak-biasa-di-indonesia>.

DPR F-Nasdem periode 2019-2024. Menurut Gus Fawait, ketiga istri Lora Fadil menjalani rumah tangga yang rukun dan tidak dibuat-buat, sebagaimana yang ia saksikan dalam kesehariannya. Ia menyebut ketiga istri Lora Fadil bahkan pernah makan bersama dalam satu piring di acara pengajian.⁹ Selain itu, pernikahan poligami yang rukun juga diperlihatkan dalam keluarga Puspo Wardoyo, seorang pengusaha sukses Ayam Bakar Wong Solo. Puspo memiliki empat orang istri, Ia kemudian dijuluki sebagai presiden poligami. Dalam pernikahan poligami yang dijalani oleh Puspo, Ia mengakui menjalankan poligami berdasarkan syariat Islam, yaitu dengan berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Keadilan yang Ia jalankan adalah keadilan berdasarkan materi, yaitu memberikan nafkah dan pertemuan. Puspo menyadari bahwa secara manusiawi kecenderungan secara hati itu pasti terjadi, namun, Ia menyadari bahwa keadilan secara hati memang sulit untuk dijalankan.¹⁰

Pernikahan poligami yang dilakukan oleh Achmad Fadil Muzakki Syah dan Puspo Wardoyo merupakan contoh dari poligami yang sukses, karena mampu menjalani kerukunan dalam berumah tangga. Hal itulah yang kemudian menjadi harapan oleh Organisasi Dauroh Poligami Indonesia dan Hafidin dalam menyelenggarakan webinar, untuk memberikan edukasi terhadap mereka yang telah atau ingin melakukan pernikahan poligami, agar dapat menjalani rumah tangga yang rukun dan tidak terjadi perceraian. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah praktik pernikahan poligami yang mereka lakukan sudah sesuai dengan

⁹ Yakub Mulyono, "Keluarga soal 3 Istri Lora Fadil: Rukun Semua, Tak Dibuat-buat," detiknews, accessed October 12, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4731251/keluarga-soal-3-istri-lora-fadil-rukun-semua-tak-dibuat-buat>.

¹⁰ "Miliki 4 Istri, Pengusaha Berjuluk Presiden Poligami Ini Bagi Tips Adil dan Jaga Kerukunan Keluarga," Serambinews.com, accessed October 12, 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/24/miliki-4-istri-pengusaha-berjuluk-presiden-poligami-ini-bagi-tips-adildan-jaga-kerukunan-keluarga>.

syariat Islam? Meskipun demikian, pada dasarnya mereka pun berafiliasi pada Q.S. An-Nisā`[4]:3 untuk melegitimasi praktik pernikahan poligami. kelompok tersebut dikategorikan sebagai kelompok *textualist* yang berpandangan bahwa hukum pernikahan poligami itu mutlak dan menjadikan pernikahan poligami Nabi Muhammad sebagai acuan. Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *al-Mishbāh*, pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Tidak semua yang diwajibkan serta terlarang, wajib dan terlarang pula untuk umatnya. Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat malam, sedangkan umatnya hanya wajib shalat lima waktu. Kemudian, Nabi dilarang untuk menerima zakat, sedangkan umatnya boleh menerima zakat. Lebih lanjut, Quraish menjelaskan, jika betul-betul ingin meneladani pernikahan poligami Nabi Muhammad, maka seharusnya menikahi para janda, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, menikahi janda-janda yang dikenal tidak memiliki daya tarik yang menarik.¹¹

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Q.S. An-Nisā`[4]:3 tidaklah membuat peraturan tentang poligami, karena praktik poligami sudah dilakukan oleh agama-agama sebelum Islam dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat, sebelum al-Qur`ān turun. Islam juga tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan, tetapi membolehkan dengan syarat yang tidak ringan. Oleh karena itu, penetapan hukum poligami harus dilihat dari beragam kondisi yang mungkin saja terjadi. Sehingga, poligami tidak dilihat dari segi ideal serta baik dan buruknya.¹² Terdapat beberapa contoh yang diberikan oleh Quraish tentang kebolehan untuk melakukan poligami, yaitu ketika istri mengalami kemandulan, serta

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur`ān* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 342–43.

¹² *Ibid*, 341.

memiliki penyakit, kemudian Ia juga menjelaskan kondisi perempuan-perempuan di Jerman yang meminta untuk melegalkan poligami, meskipun hanya beberapa tahun, tetapi hal itu ditolak oleh pemerintah dan gereja, sehingga menimbulkan prostitusi dengan berbagai bentuknya. Namun, Quraish menggaris bawahi bahwa ini bukanlah anjuran, apalagi kewajiban.¹³ Lebih lanjut, Quraish menjelaskan bahwa menjadi sesuatu hal yang wajar, jika suatu agama yang bersifat universal untuk mempersiapkan suatu hukum, yang boleh saja terjadi suatu waktu dengan konteks tertentu.¹⁴ Sehingga, dapat dipahami bahwa hukum pernikahan poligami ibarat undang-undang yang sifatnya universal, sehingga konteks yang memungkinkan untuk melakukan atau tidak itu bisa terjadi di kemudian hari.

Penjelasan M. Quraish Shihab menunjukkan pemikirannya yang berafiliasi pada kelompok *Semi-Textualist*, yang membolehkan poligami dengan syarat yang tidak mudah. Meskipun demikian, pandangan kelompok *Semi-Textualist* masih mendapat bantahan dari kelompok *Contextualist* yang menetapkan hukum pelarangan terhadap pernikahan poligami dengan pandangan yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini, pemikiran Feminist Muslim dapat dikategorikan sebagai kelompok yang *Contextualist*, yang memandang penafsiran al-Qur`ān mengalami bias gender, yaitu ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki tanpa melibatkan penafsiran perempuan, karena dalam pandangan kelompok *contextualis*, penafsiran terhadap al-Qur`ān memungkinkan untuk ditafsiran berdasarkan pada pengalaman perempuan.

Secara umum, Amina wadud menilai bahwa penafsiran yang dilakukan oleh mufasir tradisional sangat dipengaruhi oleh sistem

¹³ Ibid, 342.

¹⁴ Ibid, 341.

patriarki, sebagaimana yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Arab, sebagai tempat diturunkannya al-Qur`ān. Selain itu, tafsir tradisional juga didominasi oleh mufasir laki-laki. Hal tersebut kemudian mempengaruhi mereka melakukan interpretasi terhadap al-Qur`ān, yaitu adanya pengaruh perspektif laki-laki sebagai sudut pandang. Padahal, pengalaman, visi, perspektif perempuan semestinya dimasukkan dalam suatu penafsiran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mufasir tradisional menyimpulkan kebolehan berpoligami secara general.¹⁵

Berbicara tentang poligami, Amina Wadud menyatakan terdapat beberapa alasan para pendukung poligami, yang justru tidak memiliki dukungan dalam al-Qur`ān. Ada tiga alasan yang tidak dapat diterima oleh Amina Wadud, yaitu: *Pertama*, alasan finansial. Menurutnya, alasan demikian memperlihatkan bahwa perempuan hanya dipersepsikan sebagai manusia yang berfungsi untuk reproduksi dan tidak untuk produksi. Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa perempuan adalah beban finansial. Padahal, dewasa ini justru sudah banyak perempuan yang mampu untuk bekerja dan justru tidak terlalu membutuhkan laki-laki dalam hal kepentingan finansialnya. *Kedua*, alasan kemandulan. Memiliki keturunan pada dasarnya adalah tujuan dari suatu pernikahan dan hal itu memang tidak dapat dipungkiri. Tapi, alasan kemandulan justru memperlihatkan ketidakadilan dan ketidakpantasan secara moral. Bagaimana kemudian jika hal itu justru dialami oleh laki-laki?. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan yang seperti itu, Amina Wadud memberikan solusi untuk

¹⁵ Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (September 28, 2020): 51, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>. Lihat juga di Khozainul Ulum, "Amina Wadud Dan Pemikirannya Tentang Poligami," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (September 19, 2017): 10–21, <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3035>. (accessed 08 Agustus 2022)

mengadopsi anak, utamanya anak-anak dari kalangan miskin dan anak yatim, hal tersebut tentu akan lebih mulai. *Ketiga*, menurut Amina Wadud, alasan pemuasan seksual sebagai kebutuhan laki-laki adalah alasan yang sangat tidak sopan dan tidak pantas diungkapkan oleh seorang suami Muslim, karena itu menunjukkan kualitas imannya yang lemah.¹⁶

Siti Musdah Mulia merupakan salah satu Feminis Muslim di Indonesia, yang banyak berbicara tentang perempuan dalam Islam. Musdah juga memberikan pandangan terkait pernikahan poligami. Musdah berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk perselingkuhan yang dilegalkan, dan hal tersebut justru akan lebih menyakiti perasaan seorang istri. Lebih lanjut, Musdah menjelaskan bahwa Islam menuntun umat Muslim untuk menjauhi perselingkuhan serta menjaga organ-organ reproduksinya, agar menjauhkan mereka dari tindakan untuk melampiaskan syahwat, yang dapat membawa mereka pada tindakan kejahatan. Hal tersebut tentu berbeda dengan praktik pernikahan poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang sama tentunya tidak berdasarkan pada kepentingan biologis. Pernikahan Poligami yang dilakukan oleh Nabi berada dalam kondisi yang tidak normal, yaitu Nabi disibukkan dalam melakukan pengaduan serta perjuangan dalam menegakkan syariat Islam.¹⁷

¹⁶ Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," 52. Ali Engineer juga menolak pandangan yang melegitimasi poligami dengan alasan untuk memberikan ruang kepada laki-laki dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, yang tidak cukup hanya dengan satu istri. Sehingga, dengan berpoligami laki-laki tersebut tidak melakukan pelanggaran seksual, karena dapat melakukan hubungan seksual dengan halal. Menurut, Engineer tidak ada sama sekali dukungan al-Qur`an terhadap poligami atas alasan immoralitas seksual. Engineer menolak pandangan dari Maulana Wahiduddin Khan, lihat di Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 204.

¹⁷ Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami," *Bil Dalil* 1, no. 02 (December 31, 2016): 4–5, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.121>.

Adanya bantahan feminis terkait penafsiran poligami, yang melegalkan secara mutlak dan yang membolehkan dengan syarat yang tidak mudah, karena melihat penafsiran tersebut mengandung bias gender. Penafsiran dilakukan berdasarkan pengalaman laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga penafsiran terkadang memberikan kerugian terhadap perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan adanya bentuk hegemoni maskulinitas dalam penafsiran al-Qur`ān. Hegemoni maskulinitas tersebut merupakan suatu praktik yang melegitimasi posisi dominan laki-laki.

Berbicara mengenai maskulinitas, Etin Anwar dalam bukunya “*Jati Diri Perempuan dalam Islam*”, menyampaikan bahwa pembentukan jati diri seseorang dipengaruhi oleh budaya, narasi agama, fatwa agama, serta legitimasi yang otoritatif. Sehingga, adanya pembentukan jati diri yang feminis dan maskulin, karena berasal dari hasil konstruksi tersebut. Etin Anwar, kemudian mengutip pandangan Hassan, yang mengatakan bahwa konsep feminitas perempuan merupakan hasil konstruksi dari penafsiran teks Islam, al-Qur`ān. Proses konstruksi tersebut banyak dilakukan oleh laki-laki, yang kemudian menghasilkan klaim terhadap status ontologis, sosiologis serta eskatologis perempuan. Lebih lanjut, Etin Anwar menjelaskan pemikiran yang demikian menunjukkan al-Qur`ān dan hadis digunakan untuk membenarkan unsur-unsur yang berbeda dalam membentuk jati diri perempuan.¹⁸

Oleh karena itu, setelah memaparkan pandangan M.Quraish Shihab terkait poligami, penulis melihat terdapat hal-hal yang membedakan pandangannya dengan Amina Wadud, utamanya terkait alasan-alasan dibolehkannya laki-laki melakukan poligami. Apakah hal tersebut

¹⁸ Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 208–9.

menunjukkan bahwa dalam penafsiran M. Quraish Shihab juga mengalami bias gender, ketika kita mengikuti pandangan Amina Wadud? Bisakah dikatakan penafsiran M. Quraish Shihab tidak memasukkan pengalaman perempuan, sehingga Ia memperlihatkan bentuk hegemoni maskulinitas dalam penafsirannya?.

Berdasarkan pandangan R.W Connel, konseptualisasi maskulinitas membuka ruang terbentuknya, tidak hanya memproduksi relasi gender yang hierarkis, namun juga memungkinkan adanya relasi gender yang lebih setara dan demokratis yang menghapus perbedaan kuasa. Karenanya, sangatlah mungkin untuk membuat definisi hegemoni maskulinitas yang bersifat positif, bukan negatif (hierarkis). Artinya bahwa Connel membuka ruang untuk melihat aspek maskulinitas yang positif.¹⁹

Dalam hal ini, penulis menjadikan *Tasir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab sebagai konteks penelitian, yaitu terkait penafsirannya terhadap ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3. Penulis berupaya untuk melakukan konseptualisasi hegemoni maskulinitas yang setara dan demokratis, yang tidak menimbulkan hierarkis, dengan berdasarkan pada penafsiran Quraish terhadap ayat poligami. Adapun alasan mendasar, yang membuat penulis memilih *Tasir al-Mishbāh* sebagai konteks kajian, yaitu; Penulis mengangkat konteks poligami yang ada di Indonesia, dan M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir di Indonesia, yang pemikirannya berafiliasi pada pemikiran yang moderat, yang terkadang banyak menuai kontroversial. Selain itu, Quraish juga memiliki perhatian terhadap isu-isu keperempuanan, yang ditandai dengan adanya karyanya yang berbicara tentang perempuan.

¹⁹ R. W. Connell and James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept," *Gender & Society* 19, no. 6 (December 1, 2005): 583, <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini, yang berdasarkan pada latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. An-Nisā`[4]:3?
2. Bagaimana aspek hegemoni maskulinitas dalam penafsiran M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana kontribusi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap dinamika penafsiran ayat poligami dan polemik pernikahan poligami di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana M. Quraish Shihab memandang polemik tentang poligami melalui penafsirannya terhadap Q.S. An-Nisā`[4]:3
2. Mengetahui dan mendeskripsikan serta memahami bagaimana aspek hegemoni maskulinitas dalam penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3 berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab.
3. Mengetahui serta mendeskripsikan kontribusi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap dinamika penafsiran ayat poligami dan polemik pernikahan poligami di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang penulis dapatkan, baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah wawasan terkait kajian tentang penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3.
 - b. Penelitian ini memberikan wacana baru dalam teori hegemoni maskulinitas, tentang adanya suatu kondisi hegemoni maskulinitas yang positif, karena berdasarkan pada kebutuhan konteks.
 - c. Penelitian ini memungkinkan untuk memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya, untuk meneliti relasi gender dalam al-Qur`ān dengan melihat aspek hegemoni maskulinitasnya.
2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini sangatlah memberikan pembelajaran terhadap penulis, tentang bagaimana melihat wacana pernikahan poligami. Selain itu, penelitian ini, mengajak penulis untuk melihat pernikahan poligami secara objektif, tanpa melibatkan perasaan. Mengingat, dalam suatu penelitian, objektivitas haruslah menjadi sesuatu hal yang utama, agar menghasilkan penelitian yang objektif dan tidak bias kepentingan.

b. UIN

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melihat wacana tentang gender dalam Islam, khususnya dalam konteks bagaimana Islam melihat praktik poligami. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melihat model penelitian gender dalam tafsir al-Qur`ān, khususnya mahasiswa/i yang tertarik untuk meneliti tentang gender dalam al-Qur`ān.

c. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wacana poligami dalam Islam, serta menjadi pertimbangan ketika hendak melakukan pernikahan poligami, dengan melihat beberapa aspek yang ditegaskan, guna mencapai kehidupan yang damai. Penelitian ini juga memberikan penegasan bahwa dalam Islam tidak serta merta melahirkan suatu syariat melainkan untuk kepentingan masyarakat dan tentu hal tersebut dilakukan, jika betul-betul dibutuhkan. Kemudian, penelitian ini sekaligus memberikan penegasan tentang tidak mudahnya seseorang untuk melakukan pernikahan poligami.

E. Kajian Pustaka

Pernikahan poligami merupakan salah satu wacana dalam Islam yang menuai polemik. Hal tersebut kemudian memotivasi para sarjana muslim untuk mengkaji persoalan tersebut, dengan berbagai pendekatan. Salah satu aspek yang disoroti dalam pernikahan poligami adalah terjadinya bias gender, yang merugikan pihak perempuan. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk melihat dari kedua sisi antara kelompok yang kontra dan kelompok yang pro. Upaya tersebut dilakukan untuk menemukan titik temu antara keduanya, dengan menggunakan teori hegemoni maskulinitas R.W Connel untuk melihat penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3 dalam Tafsir al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab. oleh karena itu, tema yang diangkat penulis yaitu, *Menimbang Aspek Hegemoni Maskulinitas dalam Penafsiran Ayat Poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3 (Studi Analisis Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab)*.

Dalam hal ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk membantu penulis menemukan perbedaan

serta persamaan dengan penelitian yang selaras dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menunjang penelitian, agar memiliki fokus yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran pada tiga kata kunci, yaitu penelitian terkait teori hegemoni maskulinitas, penelitian tentang maskulinitas dalam tafsir dan penelitian tentang poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab.

Adapun penelitian terkait hegemoni maskulinitas, penulis menemukan empat penelitian terkait teori tersebut. *Pertama*, penggunaan teori hegemoni maskulinitas yang berafiliasi pada persoalan psikologis, yaitu dalam Artikel: *Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial* oleh Oktarizal Drianus dalam Jurnal PSYCHOSOPHIA (*Journal of Psychology, Religion and Humanity*). Artikel ini mencoba untuk meneropong persoalan patriarki yang banyak merugikan perempuan, bahkan memberikan kerugian terhadap laki-laki, anak-anak, lansia serta kelompok-kelompok marjinal lainnya. konsep hegemoni maskulinitas digunakan sebagai alat analisis dalam studi empiris terhadap maskulinitas, yang pada akhirnya memiliki kontribusi dalam psikologi gender. Sehingga, penelitian tersebut mampu menunjukkan bagaimana menentukan struktur relasi yang hegemonik.²⁰ *Kedua*, menggunakan teori hegemoni maskulinitas untuk meneliti praktek hegemoni pada periklanan, yaitu Artikel: *Cowo-Cowo U Mild: Hegemoni Maskulinitas dalam Iklan Rokok* oleh Arief Fitra dalam Jurnal Komunikologi. Dalam penelitian ini, mencoba untuk membincang tentang sesuatu yang berada di balik iklan produk rokok, baik iklan yang tampil di

²⁰ Oktarizal Drianus, "Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender Dalam Tinjauan Psikologi Sosial," *Psychosophia* 1, no. 1 (2019): 36, <https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.867>.

jalan atau di TV. Penelitian ini, mengkaji makna yang tersembunyi bersifat ideologis yaitu dengan menganalisis aspek hegemoni maskulinitas dalam Iklan yang menampilkan laki-laki.²¹ *Ketiga*, penelitian tentang hegemoni yang berafiliasi pada karya sastra, novel yaitu Tesis: *Aspek-Aspek Maskulinitas Hegemoni di dalam Novel The Lion, The Witch and The Wardrobe* oleh Nurlaili Agustina dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Agustina dalam penelitiannya menggunakan metode teori kritik sastra. Adapun Hasil penelitiannya menunjukkan adanya aspek hegemoni maskulinitas yang terkandung dalam novel tersebut, seperti; dominasi kepemimpinan yang dilakukan oleh kakak tertua dalam menyelamatkan kakak ketiga.²² *keempat*, juga penelitian yang berafiliasi pada karya sastra, novel, yaitu dalam Artikel: *Hegemoni Maskulinitas dalam Under The Greenwood Tree*, karya Thomas Hardy oleh Agista Nidya Wardani. Dalam Penelitian tersebut, Wardani fokus melakukan analisis terhadap tiga tokoh laki-laki, khususnya pada tokoh utama, yang bernama Dick Dewy. Wardani menggunakan teori hegemoni maskulinitas Raewyn Connel.²³

Setelah penulis mengamati beberapa literatur di atas, penulis menilai bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitian penulis. Adapun kesamaan penelitian penulis, dengan kajian terdahulu tersebut, yaitu sama-sama menggunakan teori hegemoni maskulinitas, sebagai alat atau instrument dalam melakukan analisis penelitian. Kemudian, adapun yang menjadi pembeda penelitian penulis, dengan kajian terdahulu

²¹ Arief Fitra Kurniawan, "Cowo-Cowo U Mild: Hegemoni Maskulinitas Dalam Iklan Rokok," *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2017): 65.

²² Nurlaili Agustina, *Aspek-Aspek Maskulinitas Hegemoni Di Dalam Novel The Lion, The Witch and The Wardrobe* (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), viii.

²³ Agista Nidya Wardani, "Hegemoni Maskulinitas Dalam Under The Greenwood Tree Karya Thomas Hardy," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018): 68, <https://doi.org/10.22219/satwika.v2i2.7988>.

tersebut, yaitu objek material sebagai fokus penelitian, karena dalam penelitian ini penulis menjadikan penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3 sebagai objek material.

Kemudian, tinjauan pustaka selanjutnya, penelitian tentang maskulinitas dalam tafsir al-Qur`ān . Penulis menemukan tiga penelitian, yaitu: *Pertama*, artikel: *Menimbang Wajah Maskulin al-Qur`ān (Kritik Gender dalam Tafsir al-Qur`ān)* oleh Luqman Abdul Jabbar. Penelitian ini, membahas tentang bagaimana bahasa al-Qur`ān mengandung bias gender, yang lebih menunjukkan pada sisi maskulinitas laki-laki.²⁴ *Kedua*, artikel: *Maskulinitas dan Feminitas dalam al-Qur`ān (Implikasi Sosial atas Karakter Negatif)* oleh Ulvah Nur'aeni. Penelitian ini melacak tentang aspek maskulin dan feminitas dalam al-Qur`ān, keduanya mengandung aspek negatif dan positif. Kemudian, pada aspek negatif, dianggap memiliki implikasi yang merugikan terhadap kehidupan pribadi dan sosial.²⁵ *Ketiga*, artikel: *Wajah Maskulin Tafsir al-Qur`ān: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender*, oleh Ahmad Atabik. Penelitian ini, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman, yang membahas tentang bahasa al-Qur`ān , yang mengandung bias gender, yang kemudian mempengaruhi suatu penafsiran.²⁶

Setelah penulis melakukan analisis terhadap ketiga penelitian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis temukan, yaitu adanya kesamaan dalam membahas topik tentang hegemoni maskulinitas,

²⁴ Luqman Abdul Jabbar, "Menimbang Wajah Maskulin al-Qur`ān (Kritik Gender Dalam Tafsir al-Qur`ān)," *Khatulistiwa* 1, no. 1 (March 3, 2011): 68, <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v1i1.182>.

²⁵ Ulvah Nur'aeni, "Maskulinitas Dan Feminitas Dalam Al-Qur'an (Implikasi Sosial Atas Karakter Negatif)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 310, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.270>.

²⁶ Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`ān: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (March 31, 2016): 299, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i2.988>.

tetapi memiliki objek material yang berbeda. Dalam tulisan ini, Penulis memfokuskan pada persoalan pernikahan poligami, dengan mengangkat berbagai isu tentang poligami di Indonesia, serta penafsiran-penafsiran tentang poligami. Sedangkan, pada tinjauan pustaka tersebut di atas, sifatnya lebih universal pada kasus ketidaksetaraan gender, sehingga tidak berfokus pada satu aspek.

Tinjauan pustaka selanjutnya, yaitu penelitian yang membahas tentang pandangan M. Quraish Shihab mengenai poligami. *Pertama*, artikel: *Konsep Poligami dalam al-Qur`ān: Studi Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab* oleh Siti Asiyah, dkk. Penelitian Asiyah, dkk merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk memahami ayat poligami berdasarkan pada mufasir kontemporer di Indonesia, sebagai problem solving. Mengingat banyaknya problematika yang terjadi atas praktik pernikahan poligami.²⁷ *Kedua*, artikel: *Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb* oleh Firma Doni. Penelitian ini, merupakan penelitian yang menggunakan metode *muqarran* atau perbandingan. Peneliti berupaya melakukan perbandingan penafsiran antara Quraish Shihab dan Sayyid Qutb mengenai poligami. Peneliti kemudian menemukan beberapa aspek perbedaan dan kesamaan antara keduanya, terkait hukum poligami, maksud dari keadilan, kemudian, hal-hal yang membolehkan poligami.²⁸ *Ketiga*, artikel: *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia* oleh Liza Wahyuninto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan

²⁷ Siti Asiyah et al., “Konsep Poligami Dalam Al-Qur`ān: Studi Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.

²⁸ Firman Doni and Risman Bustamam, “Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 2, 2021): 104, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>.

M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terkait praktik poligami Nabi Muhammad Saw, kemudian mendiskripsikan pandangan keduanya terkait maksud dari keadilan dalam ayat Q.S. An-Nisā`[4]:3.²⁹ *keempat*, tesis: *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, oleh Dede Priatna. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia terkait pernikahan poligami, dasar hukum, serta metode istinbath yang digunakan. Berdasarkan pada pandangan peneliti, kedua tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun, keduanya menggunakan dalil al-Qur`ān yang sama, Q.S. An-Nisā`[4]:3, serta menggunakan analisis sosial dalam menarik hukum poligami. Dalam hal ini, Quraish berpandangan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat, sedangkan Musdah meletakkan hukum haram terhadap praktik poligami, karena menimbulkan banyak problem sosial, melecehkan perempuan dan menelantarkan anak.³⁰

Berdasarkan pada tinjauan pustaka tersebut di atas, penulis melihat adanya kesamaan dan perbedaan dalam penelitian penulis. Adapun kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu kesamaan dalam hal menjadikan pandangan Quraish Shihab sebagai konteks kajian. Sedangkan yang membedakannya adalah kajian tersebut di atas, ada yang melakukan kajian dengan melakukan perbandingan dengan tokoh yang lain, ada juga yang hanya sekedar melakukan pendeskripsian terhadap pandangan M. Quraish Shihab. Sedangkan, dalam penelitian penulis, melakukan pendeskripsian serta proses analisis menggunakan teori hegemoni

²⁹ Liza Wahyuninto, "Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (April 1, 2018): 35, <https://doi.org/10.29300/qys.v3i1.962>.

³⁰ Dede Priatna, *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia* (Tesis: UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), iv.

maskulinitas dengan tujuan ingin melihat aspek hegemoni maskulinitas dalam penafsiran berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

F. Kerangka Teoritis

Kata hegemoni maskulinitas terdiri dari dua suku kata yaitu hegemoni dan maskulinitas. Secara umum konsep hegemoni diturunkan dari analisis Antonio Gramsci. Gramsci merumuskan konsep hegemoni dengan melihat adanya hubungan kelas yang mengacu pada dinamika budaya yaitu adanya klaim suatu kelompok, yang mempertahankan posisi terdepan dalam kehidupan sosial atau adanya bentuk perbedaan kelas. Sehingga, jika dikaitkan dengan maskulinitas, maka hegemoni maskulinitas yaitu konfigurasi praktik gender yang mewujudkan suatu legitimasi atas budaya patriarki, yang menjamin posisi dominan laki-laki dan subordinasi atas perempuan.³¹

Konsep hegemoni maskulinitas tersebut kemudian digunakan dalam studi gender. Konsep tersebut digunakan sejak tahun 1980-an, yang digunakan untuk menjelaskan tentang kekuasaan laki-laki atas perempuan. Tinjauan teoritis hegemoni maskulinitas oleh Raewyen Connel berfungsi sebagai instrumen analitis dalam mengidentifikasi sikap dan praktik di antara laki-laki yang melanggengkan ketidaksetaraan gender.³² Selain itu, konsep tersebut juga banyak diaplikasikan dalam konsep structural sosial untuk mendeskripsikan bentuk legitimasi maskulinitas yang mengakar dalam institusi sosial dan kelompok sosial.³³ Hegemoni maskulinitas

³¹ Raewyen Connel, *Masculinities* (Amerika: arrangement with Polity Press, 2005), 76.

³² Rachel Jewkes et al., "Hegemonic Masculinity: Combining Theory and Practice in Gender Interventions," *Culture, Health & Sexuality* 17, no. sup2 (October 16, 2015): 13, <https://doi.org/10.1080/13691058.2015.1085094>.

³³ *Ibid.*, 15.

kemudian mewakili praktik dan kualitas yang melegitimasi hak istimewa laki-laki atas perempuan, yang kemudian mengakibatkan subordinasi pada perempuan.³⁴

Konsep hegemoni maskulinitas ini banyak diperdebatkan dan selama bertahun-tahun disempurnakan oleh Connel. Teori ini bahkan dijadikan sebagai instrumen dalam melakukan penelitian terapan, seperti dalam ranah pendidikan (pembentukan maskulinitas di sekolah, pembentukan identitas di masa muda, masalah disiplin sekolah, pelecehan dll), kesehatan (peran laki-laki dalam masalah kesehatan reproduksi dan seksual), kekerasan (pencegahan kekerasan maskulin mulai dari kekerasan domestic dan seksual), ayah (mempertimbangkan hubungan laki-laki dan anak, pengembangan model baru hubungan ayah dan anak), dan penyuluhan (cara memperhatikan hubungan gender dan kekhususan gender).³⁵

Adapun aspek lain yang diperdebatkan dan diteliti dalam konsep hegemoni maskulinitas, yaitu problem dalam hegemoni maskulinitas tidak hanya menjadi masalah untuk perempuan, tetapi juga menjadi masalah bagi laki-laki. Adanya sistem yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan atas perempuan, serta adanya hubungan yang berusaha untuk berkompetisi dengan laki-laki lainnya, justru menimbulkan kerugian terhadap laki-laki, baik dalam hal kesehatan, serta kualitas hidup. Seperti dihadapkan pada ketahanan fisik laki-laki yang lebih dihargai, sehingga lebih sulit untuk mencari perawatan kesehatan dan terlibat dalam kegiatan pencegahan, karena laki-laki dirasa lebih kuat.³⁶

³⁴ Sofia Aboim, Jeff Hearn, and Richard Howson, "Hegemonic Masculinity," 2007, 3–4, <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosh022.pub2>.

³⁵ Connel, *Masculinities*, xv.

³⁶ Jewkes et al., "Hegemonic Masculinity," 15.

Dalam hal ini, meskipun Connel memiliki konsep hegemoni maskulinitas, yang dimaknai sebagai bentuk dominasi laki-laki, yang kemudian menimbulkan subordinasi atas perempuan, Connel juga beranggapan bahwa adanya kemungkinan untuk melakukan konseptualisasi hegemoni maskulinitas yang lebih setara serta demokratis dalam relasi gender. Mengingat sejauh ini, konseptualisasi hegemoni maskulinitas, hanya mereproduksi relasi gender yang negatif (hierarkis). Oleh karena itu, memungkinkan untuk mengkonsepkan hegemoni maskulinitas yang lebih positif, yang memperlihatkan relasi gender yang setara dan demokratis.³⁷

Berdasarkan pada tesis tersebut, dalam penelitian ini, berupaya untuk membangun konsep hegemoni maskulinitas yang setara dan demokratis, dengan menganalisis penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]: 3 berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*. Mengingat, terdapat pandangan tentang penafsiran ayat poligami, yang dinilai mengandung bias gender, yang hanya mementingkan kepentingan laki-laki.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi pustaka,³⁸ yang bersifat kualitatif.³⁹ Sehingga, dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada jenis penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan proses penelusuran

³⁷ Connell and Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity," 583.

³⁸ *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 4.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 40. Lihat juga di Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 975–76, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

terhadap sumber-sumber, baik primer dan sekunder. Sumber-sumber tersebut berupa, buku, artikel jurnal, website, tesis, skripsi dll.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis, serta menggunakan metode penelitian tokoh⁴⁰, yang merupakan salah satu model penelitian dalam kajian tafsir al-Qur`ān. Metode penelitian tokoh yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan memfokuskan pada kajian tentang penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3, menggunakan teori hegemoni maskulinas Raewyn Connel.

Selanjutnya, adapun metode penelitian deskriptif-analisis yang dimaksud yaitu adanya proses pemahaman terhadap penafsiran ayat pernikahan poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab, Aminan Wadud serta pemikir lainnya, serta melakukan proses pemahaman terhadap teori hegemoni maskulinitas Raewyn Connel, dll. Setelah melakukan proses pemahaman, penulis kemudian melakukan proses abstraksi untuk melakukan interpretasi terhadap penafsiran M. Quraish Shihab mengenai pernikahan poligami, sehingga penulis bisa sampai pada kesimpulan bahwa penafsiran Quraish terhadap ayat poligami mengandung hegemoni maskulinitas, tetapi tidak berafiliasi terhadap bentuk hierarki.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis mengatur sistematika penelitian ini, ke dalam beberapa bab, yaitu:

1. Dalam Bab I, penulis mengawali dengan menuliskan latar belakang permasalahan, yang menjadi alasan fundamental penulis melakukan

⁴⁰ Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 203–7, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.1502-01>.

penelitian ini. Kemudian, membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II membahas seputar M. Quraish Shihab, berupa biografi, karya-karya, serta pemikirannya terkait perempuan. Selain itu, dalam bab ini juga membahas tentang salah satu karya Quraish , *Tafsir al-Mishbāh* serta memaparkan penafsiran Quraish terhadap ayat pernikahan poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3, yang merupakan salah satu pertanyaan dalam penelitian ini.
3. Bab III Dalam bab ini, membahas tentang pertimbangan-pertimbangan terkait hegemoni maskulinitas dalam penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3, yang berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tasir al-Mishbāh. Selain itu, penulis juga membahas tentang kontribusi penafsiran Quraish dalam melihat kompleksitas poligami di Indonesia. Dalam bab ini, menjawab pertanyaan kedua dan ketiga dalam penelitian ini.
4. Bab IV, penulis membahas tentang kesimpulan, yang memuat tentang hal-hal yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini, perihal penafsiran ayat poligami, Q.S. An-Nisā`[4]:3, kemudian yang utama terkait aspek hegemoni maskulinitas dalam penafsiran ayat poligami. Selain itu, dalam bab ini, juga memuat saran, yang diberikan penulis, terhadap penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini. Maka, dalam penelitian ini penulis menemukan; *Pertama*, secara umum M. Quraish Shihab menetapkan hukum kebolehan melakukan pernikahan poligami. Tetapi, dengan syarat yang tidak ringan. Pernikahan poligami dibolehkan bagi mereka yang amat membutuhkan atau dalam kondisi darurat. Kemudian, berbicara tentang hukum poligami, Quraish menegaskan bahwa untuk menetapkan hukum terhadap poligami harus ditinjau berdasarkan pada keragaman kondisi yang terjadi, karena boleh jadi terdapat suatu konteks yang memungkinkan terjadinya poligami. Karenanya, hukum poligami tidak dapat dilihat dari segi ideal serta baik dan buruknya, karena agama Islam merupakan agama yang sifatnya universal, berlaku pada setiap waktu dan tempat. Maka menjadi hal yang wajar, jika mempersiapkan suatu hukum yang mungkin saja terjadi, pada suatu konteks tertentu. Oleh karena itu, menurut Quraish, hukum poligami tidak dapat ditutup rapat-rapat.

Kedua, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hegemoni maskulinitas RW. Connel. Pada umumnya teori hegemoni maskulinitas Connel digunakan dalam Studi Gender sebagai instrumen untuk meneliti bentuk hierarki sosial terhadap relasi laki-laki dan perempuan, yang kemudian menimbulkan efek negatif. Meskipun demikian, di lain sisi Connel memberikan ruang terhadap peneliti selanjutnya untuk menemukan konsep hegemoni maskulinitas yang lebih setara dan demokratis, yang tidak berafiliasi pada hierarki sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berupaya membangun konsep tersebut,

berdasarkan pada penafsiran M. Quraish Shihab. Penulis dalam penelitian ini, menginterpretasikan bahwa pandangan Quraish pada dasarnya memang memiliki kecenderungan yang memperlihatkan adanya aspek hegemoni maskulinitas. Namun, aspek hegemoni maskulinitas yang terkandung dalam penafsiran Quraish tidaklah bermaksudkan pada bentuk hierarki sosial, yang lebih mementingkan kepentingan laki-laki. Adanya penafsiran yang demikian, karena Quraish berupaya menafsirkan dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama pada aspek situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, berdasarkan pada penafsiran Quraish, Islam memiliki konsep gender tersendiri, tidak sebagaimana yang dipahami pada umumnya, yaitu adanya kesetaraan secara mutlak. Artinya bahwa, untuk menetapkan suatu hukum diperlukan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang ada, termasuk pada situasi dan kondisinya seperti apa.

Ketiga, Dalam penelitian ini, penulis juga menganalisis tentang kontribusi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap dinamika penafsiran ayat poligami serta melihat kontribusi penafsiran Quraish terhadap polemik poligami di Indonesia. Berbicara tentang dinamika penafsiran ayat poligami, Quraish memiliki posisi tengah antara yang pro dan kontra. Meskipun Quraish menetapkan hukum bolehnya melakukan poligami, tetapi Quraish juga tidak sepakat dengan pandangan yang pro secara mutlak terhadap poligami. Menurut Quraish, pandangan mereka yang menganjurkan poligami dengan alasan Nabi Muhammad juga melakukan poligami adalah sesuatu yang keliru, karena tidak semua yang wajib dan terlarang bagi Nabi, juga wajib dan terlarang bagi umatnya. Misalnya, Nabi diwajibkan shalat malam, tapi umatnya tidak diwajibkan. Kemudian, Nabi dilarang menerima zakat, sedangkan umatnya tidak dilarang

menerima zakat. Lebih lanjut, Quraish menjelaskan jika mereka betul-betul ingin mengikuti jejak Nabi, seharusnya mereka menikahi para janda, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yang menikahi para janda yang sudah tidak memiliki daya tarik. Selain itu, di sisi lain, Quraish juga tidak sepakat terhadap kelompok yang kontra terhadap poligami, karena dalam pandangan Quraish pintu poligami tidak bisa dikunci dengan rapat, dengan pertimbangan memungkinkan adanya konteks yang membutuhkan pernikahan poligami.

Selanjutnya yaitu terkait kontribusi penafsiran Quraish terhadap polemik poligami di Indonesia. Terkait Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan poligami. Ketika ditinjau dari penafsiran Quraish, UU tersebut sudah sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Quraish dalam tafsirannya. Meskipun, pada akhirnya banyak pernikahan poligami yang mengalami kegagalan, yang tentu jika dipandang dari penafsiran Quraish, hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh al-Qur`ān, utamanya pada persoalan kekerasan, menelantarkan anak dan istri, karena syarat utama dalam melakukan poligami yaitu berlaku adil. Oleh karena itu, Quraish menekankan kebolehan poligami, jika betul-betul dibutuhkan, yang tentunya dengan syarat yang tidak ringan.

B. Saran

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terjadi dalam menuliskan penelitian ini, dan jauhnya penelitian ini dari kesempurnaan suatu bentuk penelitian. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk membangun penelitian ini ke arah yang lebih baik lagi, penulis dengan senang hati untuk menerima kritik dan saran. Namun, tentu dalam penelitian ini,

penulis sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin.

Setelah penulis melakukan penelitian, terdapat aspek yang menjadi pertanyaan lanjutan penulis, yang kemudian ingin penulis sarankan untuk ditinjau bagi peneliti selanjutnya, yaitu mengkaji terkait aspek hegemoni maskulinitas secara mendalam lagi terkait relasi laki-laki dan perempuan, berdasarkan pada perspektif Islam. Mengingat, terdapat beberapa ayat-ayat yang mengindikasikan kepada dominasi laki-laki. Apakah hal tersebut mengantarkan pada persoalan diskriminasi? atau justru hal tersebut adalah sesuatu yang didasarkan pada fitrah laki-laki dan perempuan?. Misalnya, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, kemudian persoalan perempuan Muslim tidak dapat menikah dengan laki-laki non muslim, baik ahlul kitab ataupun yang bukan ahlul kitab. Selain itu, apakah Islam mengantarkan kepada relasi gender yang betul-betul setara atau tidak? Apakah suatu relasi yang dianggap tidak diskriminasi adalah relasi yang betul-betul setara? Apakah relasi yang tidak setara dianggap sebagai bentuk hegemoni maskulinitas?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekiranya mampu mengantarkan kepada proses konseptualisasi hegemoni maskulinitas dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboim, Sofia, Jeff Hearn, and Richard Howson. "Hegemonic Masculinity," 1–4, 2007. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosh022.pub2>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Agama, Kementrian. "Nasarudin Umar :Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian." Accessed November 24, 2022. <https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa>.
- Agustina, Nurlaili. *Aspek-Aspek Maskulinitas Hegemoni Di Dalam Novel The Lion, The Witch and The Wardrobe*. Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (September 28, 2020): 43–56. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.
- Tribunnews.com. "Anggap Pro Kontra Hal Wajar, Penyelenggara Webinar Poligami: Ini Syariat yang Tak Biasa di Indonesia." Accessed October 12, 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/13/anggap-pro-kontra-hal-wajar-penyelenggara-webinar-poligami-ini-syariat-yang-tak-biasa-di-indonesia>.

- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Anwar, Mauluddin, Latief Siregar, and Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasustra Islami*. Jakarta: PT Alex Media Kompotindo, 2010.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. "Konsep Poligami Dalam Al-Qur`ān: Studi Tafsir al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (June 27, 2019): 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.
- Asyadily, Muhamad Hasan. "Telaah Kritis Pemahaman Hijab Dalam Framework Fatima Mernissi." *FIKRAH* 7, no. 2 (December 31, 2019): 303–32. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.6371>.
- Atabik, Ahmad. "Pengaruh Mazhab Mufassir Terhadap Perbedaan Penafsiran." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (June 1, 2017): 55–77. <https://doi.org/10.21580/jish.21.2516>.
- . "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur`ān: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (March 31, 2016): 299–322. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i2.988>.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Hilman Purnama, and Ila Juanda. "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Istinbath /*

- Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (February 27, 2019): 29–60. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>.
- Connell, Raewyen. *Masculinities*. Amerika: arrangement with Polity Press, 2005.
- Connell, R. W., and James W. Messerschmidt. “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept.” *Gender & Society* 19, no. 6 (December 1, 2005): 829–59. <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>.
- Doni, Firman, and Risman Bustamam. “Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb.” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (December 2, 2021): 104–20. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>.
- Drianus, Oktarizal. “Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender Dalam Tinjauan Psikologi Sosial.” *Psychosophia* 1, no. 1 (2019): 36–50. <https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.867>.
- Elkarimah, Mia. “Telaah Poligami Perspektif Syahrur.” *Hukum Islam* 18, no. 1 (October 26, 2018): 133–46. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5415>.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Fuad, Mahsun. “Status Hukum Poligami dalam Undang-Undang Keluarga, Pakistan, Tunisia, Syiria, Indonesia, dan Arab Saudi.” *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (September 15, 2022): 69–91.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2013.
- nu.or.id. “Habib Prof Quraish Shihab dan Tafsir al-Mizan Syi’ah.” Accessed October 24, 2022. <https://www.nu.or.id/opini/habib-prof-quraish-shihab-dan-tafsir-al-mizan-syiah-F2kEA>.

- Hamdun, Ibnu, and Muh Saleh Ridwan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 34–49. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Mengagas Indonesia Sebagai Negera Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (April 21, 2019): 137–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 29, 2020): 251–68. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.
- Huda, Nur, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah. "Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 22, no. 2 (November 30, 2020): 198–231. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.
- Ikhwan, Munirul. "An Indonesian Initiative to Make the Qur'an Down-to-Earth: Muhammad Quraish Shihab and His School of Exegesis," 2015.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *TSAQAFAH* 6, no. 2 (November 30, 2010): 248–70. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

- Ismail, Zaky. "Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 01 (June 24, 2011): 43–64. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i01.474>.
- Jabbar, Luqman Abdul. "Menimbang Wajah Maskulin Al-Qur'an (Kritik Gender Dalam Tafsir al-Qur'an)." *Khatulistiwa* 1, no. 1 (March 3, 2011): 68–78. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v1i1.182>.
- Jewkes, Rachel, Robert Morrell, Jeff Hearn, Emma Lundqvist, David Blackbeard, Graham Lindegger, Michael Quayle, Yandisa Sikweyiya, and Lucas Gottzén. "Hegemonic Masculinity: Combining Theory and Practice in Gender Interventions." *Culture, Health & Sexuality* 17, no. sup2 (October 16, 2015): 96–111. <https://doi.org/10.1080/13691058.2015.1085094>.
- Kurniawan, Arief Fitra. "Cowo-Cowo U Mild: Hegemoni Maskulinitas Dalam Iklan Rokok." *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2017): 65–73.
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (December 31, 2021): 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.
- Lufaei, Lufaei. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (April 1, 2019): 29–40. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4474>.
- Redaksi Indonesia - Jernih, Tajam, Mencerahkan. "Masih Tentang Jilbab," August 17, 2022. <https://redaksiindonesia.com/read/masih-tentang-jilbab>.

- Serambinews.com. “Miliki 4 Istri, Pengusaha Berjudul Presiden Poligami Ini Bagi Tips Adil dan Jaga Kerukunan Keluarga.” Accessed October 12, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/24/miliki-4-istri-pengusaha-berjudul-presiden-poligami-ini-bagi-tips-adildan-jaga-kerukunan-keluarga>.
- Mukhtar, Naqiyah. “M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender ‘Para Ulama.’” *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 2 (December 20, 2013): 189–208. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i2.1314>.
- Mulyono, Yakub. “Keluarga soal 3 Istri Lora Fadil: Rukun Semua, Tak Dibuat-buat.” detiknews. Accessed October 12, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4731251/keluarga-soal-3-istri-lora-fadil-rukun-semua-tak-dibuat-buat>.
- Mustaqim, Abdul. “MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori Dan Aplikasi).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 201–18. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.1502-01>.
- “Nasarudin Umar:Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian.” Accessed October 12, 2022. <https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa>.
- Nur’aeni, Ulvah. “Maskulinitas Dan Feminitas Dalam Al-Qur’an (Implikasi Sosial Atas Karakter Negatif):” *NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 310–28. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.270>.
- Salam Online. “Pernyataan Quraish Shihab Nabi Tak Dijamin Masuk Surga Menuai Kecaman,” July 14, 2014. <https://www.salam-online.com/2014/07/pernyataan-quraish-shihab-nabi-tak-dijamin-masuk-surga-menuai-kecaman.html>.

- “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami) | Mazahib.” *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2016): 104–27.
- Priatna, Dede. *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia*. Tesis: UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018.
- Ramdhani, Jabbar. “Dauroh Poligami Indonesia Bikin Seminar Cara Kilat Dapat 4 Istri.” *detiknews*. Accessed October 12, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3712881/dauroh-poligami-indonesia-bikin-seminar-cara-kilat-dapat-4-istri>.
- Riadi. “Mengapa Prof Quraish Shihab Dituduh sebagai Syiah dan Liberal?” *Ngopibareng*, January 30, 2020. <https://www.ngopibareng.id/read/mengapa-prof-quraish-shihab-dituduh-sebagai-syiah-dan-liberal-3306762>.
- Safitri, Safitri. “Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian.” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2, no. 2 (August 15, 2019): 83–108.
- Sakirman, Sakirman. “Konstruk Metodologi Tafsir Modern: Telaah Terhadap Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, Dan Al-Misbah.” Accessed October 24, 2022. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v10i2.3912>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur`ān: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur`ān*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur`ān*. Vol. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur`ān*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2019.
- Shihab, Najwa. “Memuliakan Perempuan.” <https://youtu.be/d6oUq2XtJ5s>. Shihab & Shihab, n.d.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonius Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Siswati, Endah. “ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI.” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Sofyan, Aa. “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami.” *Bil Dalil* 1, no. 02 (December 31, 2016): 1–28. <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.121>.
- Syhabudin, Abu. “Keterkaitan Antara Al-Qur`an Sebagai Petunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Dengan Ilmu Fiqh.” *Al-Akhbar* 6, no. 1 (January 24, 2018): 1–12.
- Ulum, Khozainul. “Amina Wadud Dan Pemikirannya Tentang Poligami.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (September 19, 2017). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3035>.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur`an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Qur`ān*. Paramadina, 1999.

- Wadud, Amina. *Qur`ān and Women: Rereading the Sacred Text From a Women's Perspektif*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahyuninto, Liza. "Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (April 1, 2018): 35–42. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i1.962>.
- Waliko, Waliko. "Hermeneutika Sebagai Instrumeen Alternatif Untuk Menafsirkan Al-Qur'an." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (May 1, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i1.2>.
- Wardani, Agista Nidya. "Hegemoni Maskulinitas Dalam Under The Greenwood Tree Karya Thomas Hardy." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018): 68–78. <https://doi.org/10.22219/satwika.v2i2.7988>.
- Wartini, Atik. "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.32520/syhd.v2i2.85>.
- . "TAFSIR FEMINIS M.QURAIISH SHIHAB : TELAAH AYAT-AYAT GENDER DALAM TAFSIR AL-MISBAH." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (March 31, 2016): 473–94. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i2.995>.
- Zamimah, Iffaty. "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan." *Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90.
- Zamzami, Mutataqin Al. "Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab Official Website." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (December 27, 2019): 123–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

